

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pencucian uang merupakan tindak pidana yang relatif baru dikenal di Indonesia yaitu sejak diundangkannya UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002 yang kemudian direvisi dengan UU No.25 Tahun 2003. Karakteristik pencucian uang relatif berbeda penanganannya dengan tindak pidana umum lainnya, hal ini tidak terlepas dari orientasi dari masing-masing tindak pidana tersebut. Orientasi penanganan kasus pencucian uang terutama untuk mengejar hasil kejahatan melalui penelusuran aliran harta kekayaan yang pada gilirannya akan diketahui pula jenis tindak pidana yang dilakukan dan siapa pelaku-pelaku yang terlibat. Sementara itu, terhadap tindak pidana pada umumnya lebih mengejar pelaku kejahatan sehingga dapat ditemukan jenis kejahatan yang dilakukan.

Disadari bahwa tidak semua peraturan perundangan mengenai hukum acara pidana telah mengatur secara detail bagaimana melaksanakan ketentuan dibidang pencucian uang, dan juga tidak semua pasal ditafsirkan sama oleh penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu suatu forum yang mempertemukan unsur pelaksana UU Pencucian Uang yaitu aparat penegak hukum, PPATK, regulator dan industri keuangan (Penyedia Jasa Keuangan) serta nara sumber lainnya. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman persepsi dan sikap dari semua unsur dalam pelaksanaan UU Pencucian Uang secara efektif.

Di samping itu, dalam upaya mengkomodasikan perkembangan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan memenuhi kebutuhan dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang, forum ini diharapkan pula dapat memberikan berbagai masukan dalam perbaikan ketentuan perundangan-undangan yang sekaligus juga dapat menyatukan persepsi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang telah ada.

Pertemuan-pertemuan dalam rangka koordinasi yang diprakarsai dan difasilitasi PPATK sebagaimana telah dilakukan di Jakarta, Bogor dan Medan diharapkan terus dilakukan secara berkesinambungan. Lebih penting dari itu, hal-hal teknis yang telah disepakati dalam setiap pertemuan sebagaimana tertuang dalam Risalah Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang perlu ditrisbusikan kepada semua pihak yang akhirnya dapat dijadikan pedoman atau rujukan dalam penerapannya. Selain itu, untuk menjangkau semua pelaksana undang-undang, hendaknya di masa yang akan datang forum seperti ini juga dapat diterapkan terhadap pihak-pihak diluar penegakan hukum seperti forum bagi PPATK, regulator dan industri keuangan (penyedia jasa keuangan) sebagai pihak pelapor dan atau forum bagi PPATK, Bea dengan Cukai dan instansi terkait lainnya.

Akhir kata, saya mendukung upaya mendokumentasikan hasil pertemuan rapat koordinasi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Jakarta, Bogor, Medan, dan Mataram dalam bentuk buku terutama untuk memudahkan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya untuk proses pembelajaran dan sosialisasi UU TPPU.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Desember 2006

Yunus Husein
Kepala PPATK